



P E N E T A P A N

No. 37/Pdt.P/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

ENDRIK SUSILOWATI, Tempat/Tgl. lahir : Madiun, 24 Oktober 1987, bertempat tinggal di Desa Kebonsari Rt 023 Rw 003 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 11 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 16 April 2018 dibawah register Nomor : 37/Pdt.P/2018/ PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bekerja keluar Negeri dengan Negara Tujuan Singapura keberangkatan pada tanggal 11 – 01 – 2007 dengan Nomor Paspor AB949623.
2. Bahwa dari bekerja keluar Negeri tersebut data tahun lahir saya diubah yang semula 24 – 10 - 1987 menjadi 24 – 10 – 1983 sebagai syarat agar saya bisa bekerja ke Singapura dengan Nomor Paspor AB949623 kemudian saya membuat paspor baru di KBRI Singapura dengan Nomor paspor T586079 karena paspor lama sudah habis masa berlakunya.
3. Bahwa oleh karena tahun lahir saya berbeda antara Paspor lama dengan Data-data di E – KTP, KK, Ijasah SMA dan AKTA kelahiran, saya tidak bisa mengurus Paspor Baru karena adanya perbedaan itu saya memohon untuk mengganti Tahun Lahir saya Menjadi 24 – 10 – 1987 agar saya bisa membuat paspor baru.
4. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum Pemohon akan menggunakan Tahun Lahir 24 – 10 – 1987.



5. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai Tahun Lahir Pemohon tersebut pemohon mengajukan penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Endrik Susilowati, lahir di Madiun, tanggal **24 Oktober 1983** sebagaimana tertulis di Paspor No. T 586079 adalah tidak benar dan yang benar adalah Endrik Susilowati, lahir di Madiun, tanggal **24 Oktober 1987** sebagaimana tertulis di Surat Keterangan Nomor : 470/22040/402.101/2017, Kartu Keluarga No.3519011107170005, Kutipan Akta Kelahiran No.01630/IST/33/1998, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dolopo tertanggal 30 Juni 2005.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/22040/402.101/2017 tertanggal 17 Juli 2017, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3519011107170005 atas nama Kepala Keluarga Endrik Susilowati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01630/IST/33/1998 atas nama Endrik Susilowati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 30 juni 2005 atas nama Endrik Susilowati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor No. T 586079 atas nama Endrik Susilowati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/283/402.407/03/2018 tertanggal 13 April 2018, diberi tanda bukti P-6 ;

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut



agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **LILIS SURYANI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT 023 RW 003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang Pembetulan atau pembetulan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa ada perbedaan tahun lahir Pemohon di Paspor dengan akta Kelahiran, Ijazah, KTP, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 1987 ;
- Bahwa didalam paspor Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 24 Oktober 1983;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suyono dan Hartini;
- Bahwa Pemohon membutuhkan data yang sesuai untuk keperluan bekerja di Negara Taiwan;

2. **SYARIFAH AMINI**, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di RT 029 RW 004 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang Pembetulan atau pembetulan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
- Bahwa ada perbedaan tahun lahir Pemohon di Paspor dengan akta Kelahiran, Ijazah, KTP, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 1987 ;
- Bahwa didalam paspor Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 24 Oktober 1983;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suyono dan Hartini;
- Bahwa Pemohon membutuhkan data yang sesuai untuk keperluan bekerja di Negara Taiwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan tahun lahir Pemohon didalam paspor Pemohon ;
- Bahwa ada perbedaan tahun lahir Pemohon di Paspor dengan akta Kelahiran, Ijazah, KTP, Kartu Keluarga ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 24 Oktober 1987 ;
- Bahwa didalam Paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 24 Oktober 1983,
- Bahwa Pemohon membutuhkan data yang sesuai untuk keperluan bekerja di Negara Taiwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk pembenaran paspor Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 47 angka 12 disebutkan permohonan yang dilarang untuk ditetapkan adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang dan menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bunyi penetapannya tidak ada yang bersifat condemnatoir atau menjatuhkan hukuman dan constitutive atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya hanya bersifat deklarator atau menyatakan sesuatu saja ;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, bukan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak



maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen milik pribadi Pemohon tersebut. Apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi, maka tidak dilanggar sehingga dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan tahun lahir Pemohon didalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Lilis Suryani dan saksi Syarifah Amini, Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 24 Oktober 1987. Hal ini diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Nomor : 470/22040/402.101/2017, Kartu Keluarga No.3519011107170005, Kutipan Akta Kelahiran No.01630/IST/33/1998, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dolopo;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi Lilis Suryani dan saksi Syarifah Amini menyatakan bahwa benar bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, fotocopy Ijazah adalah benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sangat beralasan dan patutlah Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Endrik Susilowati, lahir di Madiun, tanggal **24 Oktober 1983** sebagaimana tertulis di Paspor No. T 586079 adalah tidak benar dan yang benar adalah Endrik Susilowati, lahir di Madiun, tanggal **24 Oktober 1987** sebagaimana tertulis di Surat Keterangan Nomor : 470/22040/402.101/2017, Kartu Keluarga No.3519011107170005, Kutipan Akta Kelahiran No.01630/IST/33/1998, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dolopo tertanggal 30 Juni 2005;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 26 April 2018, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 16 April 2018 No. 37/Pdt.P/2018/PN.MJY, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH dengan didampingi oleh SURAJI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SURAJI

MUHAMAD IQBAL,SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- PNBP : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)